

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya industrialisasi dan globalisasi serta kemajuan ilmu dan teknologi, maka keselamatan dan kesehatan kerja juga semakin berkembang. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan sebagai dasar hukum penerapan K3 di Indonesia telah diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dimana pada Pasal 164-165 tentang Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa semua tempat kerja wajib menerapkan upaya kesehatan baik sektor formal maupun informal termasuk Aparatur Sipil Negara, TNI dan Kepolisian. Oleh karena itu implementasi K3 di setiap jenis kegiatan usaha haruslah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat merencanakan dan melakukan Tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja pada usaha konstruksi. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja di PT. Bumi Biru Konstruksi disebabkan adanya identifikasi potensi bahaya yang terlewat pada suatu tahapan pekerjaan. Untuk dapat menganalisa hal tersebut menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Berdasarkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang telah dilakukan terdapat 2 langkah pekerjaan berpotensi bahaya sedang, 3 langkah kerja berpotensi bahaya tinggi dan 1 langkah kerja berpotensi bahaya sangat tinggi dan beberapa bahaya yang belum teridentifikasi dan belum terkendali dampak resikonya bila dibandingkan dengan pengendalian yang telah diimplementasikan oleh perusahaan.

Kata kunci : K3, *Job Safety Analysis*, Identifikasi

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA